



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *697* /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Nomor 800/711/III.07/2009 tanggal 9 November 2009 perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa sehubungan dengan izin cuti a.n. Iswandi, S.IP., Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 9 November s/d tanggal 18 Desember 2009, dipandang perlu untuk melakukan penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, dan mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

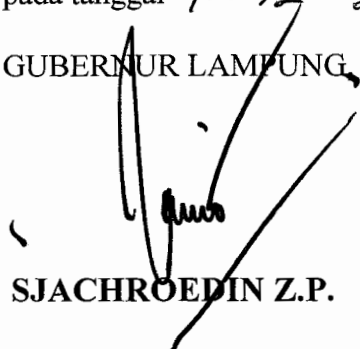
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 10 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 November 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-12-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

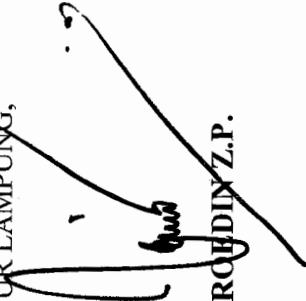
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 697 /B.VI/HK/2009
TANGGAL: 1-12-2009.

NAMA PENGGANTI BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	Iswandi, SIP. NIP. 19640320 198703 1 007 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	Gushani. NIP. 19630810 198703 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	----	----	

GUBERNUR LAMPUNG,

/



SJACHRODDIN Z.P.